

HUKUM MENGKONSUMSI LIPAN SEBAGAI OBAT

KUAT PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI

(Studi Kasus di Desa Melati II Dusun

Belimbing Kecamatan Perbaungan

Kabupaten Serdang Bedagai)

Oleh:

AGUNG SETIAWAN

NIM: 24151007



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/1441H

HUKUM MENGKONSUMSI LIPAN SEBAGAI OBAT

KUATPERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI

(Studi Kasus di Desa Melati II dusun

Belimbing Kecamatan Perbaungan

Kabupaten Serdang Bedagai)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

AGUNG SETIAWAN

NIM: 24151007



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020/1441

**HUKUM MENGGUNAKAN LIPAN SEBAGAI OBAT
KUATPERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI
(Studi Kasus di Desa Melati II dusun
Belimbing Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai)**

Oleh:

AGUNG SETIAWAN
NIM. 24151007

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Sahmiar Pulungan, MA
NIP. 19591995 199703 2 001

PEMBIMBING II

Sahlia, MA
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“HUKUM MENGGONSUMSI LIPAN SEBAGAI OBAT KUAT PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (Studi Kasus di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”** Mengonsumsi merupakan kegiatan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu prakteknya adalah mengonsumsi lipan sebagai obat kuat, dimana permasalahan dalam praktek ini adalah lipan merupakan kategori binatang *hasyarat* yang haram untuk dikonsumsi. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah praktek masyarakat yang mengonsumsi lipan sebagai obat kuat, dan apa yang melatarbelakangi masyarakat mengonsumsi lipan sebagai obat kuat, serta bagaimana hukum mengonsumsi lipan sebagai obat kuat perspektif Imam An-Nawawi. Untuk menjawab secara lebih rinci penulis telah melakukan penelitian ditempat terjadinya praktek mengonsumsi lipan sebagai obat kuat di Desa Melati II. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai perberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan hukum yang didapat akan dianalisa dan dipaparkan dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan instrument atau metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Melati II tentang hukum mengonsumsi lipan sebagai obat kuat adalah haram, karena lipan merupakan kategori hewan *hasyarat* yang diharamkan dikonsumsi dikarenakan hewan *hasyarat* dianggap binatang yang kotor dan dianggap tidak ada cara/tempat penyembelihannya sehingga dianggap kotor, serta lipan dianggap sebagai hewan *fasiq* (berbahaya) karena penyengat dan bisa yang ada ditubuhnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan inayahnya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Shalawat berangkaikan salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang diterangi oleh iman dan Islam dan semoga kita semua termasuk kedalam golongan umat yang mendapatkan syafa'atnya.

Skripsi yang berjudul Hukum Mengonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Melati II dusun Belimbing Kabupaten Serdang Bedagai), akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Tentu kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi karena dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orang tua dan seluruh keluarga serta pihak-pihak yang turut andil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka penulisan skripsi ini akan terasa berat, karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum., Dr. Syafruddin Syam, MA., Dr. Musthafa Kamal Rokan, M.H., dan Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA., selaku Dekan, WD I, WD II dan WD III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibunda Dr. Sahmiar Pulungan, MA selaku Pembimbing I dan Ibunda Sahlia, MA selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Suwardi selaku Kepala Desa di Desa Melati II dusun Belimbing Kabupaten Serdang Bedagai dan seluruh masyarakat desa Melati II yang telah bersedia memberikan informasi untuk keperluan skripsi ini.
6. Ibunda Triana Santi, S.Ag, SS, MM. selaku Kepala Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas untuk mencari referensi di perpustakaan.
7. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Administrasi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

8. Orang terbaik dan teristimewa dalam hidup penulis yaitu Ayah dan Ibu serta keluarga penulis, yang merupakan sumber motivasi penulis, penyemangat, dan yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
9. Saudara-saudara terhebat penulis dari Jurusan Muamalah A angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan semangat serta pengalaman-pengalaman baru untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata penulis berharap kepada Allah SWT agar membalas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa dukungan serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah

Medan, 11 November 2020

Penulis

Agung Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PESETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Hipotesis	10
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KONSEP MAKANAN YANG DIHARAMKAN	14
A. Konsumsi	14
B. Kategori Makanan Yang di Haramkan.....	20
C. Hukum Mengonsumsi Makanan yang di Haramkan.....	23
BAB III LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA MELATI II	
DUSUN BELIMBING KECAMATAN PERBAUNGAN	
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	27

A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis.....	27
B. Kondisi Sosial.....	30
1. Pendidikan	30
2. Agama.....	30
3. Budaya dan Adat.....	31
4. Ekonomi.....	31
BAB IV HUKUM MENKONSUMSI LIPAN SEBAGAI	
OBAT KUAT PERSEPTIF	
IMAM AN-NAWAWI.....	32
A. Biografi Imam An-Nawawi.....	32
B. Praktek Mengkonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Di Desa Melati II Dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	36
C. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Hukum Mengkonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Di Desa Melati Ii Dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.....	38
D. Hukum Mengkonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Di Desa Melati Ii Dusun Belimbing Dalam Perspektif Imam An-Nawawi	41
E. Analisis Penulis.....	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

RIWAYAT HIDUP PENULIS	53
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.	Susunan Organisasi Pemerintah Desa Mealti II	28
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan	28
3.	Daftar Penduduk Berdasarkan Agama	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam telah mengatur kehidupan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk aturan dalam konsumsi. Konsumsi merupakan seruan Allah kepada manusia untuk hidupnya didunia ini agar dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Menurut Islam segala amal perbuatan manusia tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum syariah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, maupun yang tidak terdapat pada keduanya, yakni terdapat pada sumber-sumber lain yang diakui syariah.¹

Seruan Allah salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِيْنٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.²

¹ Muhtar Yahya Dan Fakhurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung :PT.Al-Ma'rif, 1986), Cet. 1, H. 15

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2011), h. 25.

Makanan yang dikonsumsi memiliki pengaruh bagi yang memakannya, artinya makanan yang baik dan halal akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat, sebaliknya makanan yang haram akan mengantarkan manusia mengikuti langkah setan yang menyesatkan.³ Maka dari itu, Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal dan baik serta menjauhi makanan yang haram.

Konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup.⁴ Sedangkan konsumsi dalam pandangan Islam bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan saja, melainkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT dan kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁵

Maka dari itu Islam mengatur konsumsi bahwasannya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus benar-benar tepat memilih antara masalah dari suatu kebutuhan atau kepuasan dari sebuah keinginan semata yang belum tentu jelas berkah dan manfaat dari sumber daya yang dimiliki seseorang.⁶

³ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 36.

⁴ Sukarno Wibowo Dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), h. 225.

⁵ Thohir Luth, *Antara Perut Dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2009), h. 17.

⁶ Supranto, Nanda Limakrisna, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 27.

Dalam ekonomi Islam pengertian konsumsi tidak hanya dilihat dari segi pemanfaatannya saja, tetapi meliputi pula kehalalan zat yang akan dikonsumsi, cara memperoleh, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Makanan yang dikonsumsi akan menjadi haram apabila makanan tersebut dapat membahayakan manusia, misalnya makanan yang mengandung racun, mengandung najis atau mengandung zat lain yang dapat merusak tubuh. Maka dari itu diperlukan kehati-hatian dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat beberapa warga setempat yang mengkonsumsi lipan, padahal lipan termasuk jenis hewan yang membahayakan sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عائشة رضي الله عنها, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور (رواه البخاري)⁷

Artinya: Dari Aisyah r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Ada lima jenis hewan fasiq yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan anjing galak. (HR. Bukhari).

Dalam hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya lipan termasuk jenis hewan fasiq (berbahaya), dikarenakan lipan memiliki persamaan karakter dengan

⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 814.

kalajengking yaitu lipan dan kalajengking sama-sama memiliki persamaan racun dan penyengat yang ada ditubuhnya yang dapat membahayakan manusia.

Peneliti telah melakukan prasurvey dan observasi kepada bebarapa warga di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Prasurvey dilakukan kepada warga yang mengkonsumsi lipan, bapak Kenong salah satunya, beliau mengatakan lipan ini bermanfaat sebagai obat kuat.

Padaahal lipan merupakan jenis hewan yang berbahaya, dan sesuatu yang berbahaya itu pada dasarnya haram untuk dikonsumsi apalagi sampai dijadikan obat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, berikut:

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء, وجعل لكل داء دواء,

فتداؤوا, ولا تداؤوا بحرام (رواه أبو داود)⁸

Artinya: Dari Abu Darda' berkata: Bersabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan obatnya, dan dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu, maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram (HR. Abu Daud).

Lipan merupakan jenis hewan yang diharamkan dikonsumsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya sebagai berikut:

⁸Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, jilid 6 (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), h. 23.

واما الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير فمنها ذوات السموم والأبر
كالحية والعقرب والزنبور⁹

Artinya: “Dan adapun binatang-binatang kecil maka semuanya itu dianggap kotor dan semuanya itu haram, baik binatang itu berjalan maupun yang terbang maka sebagiannya mempunyai racun dan penyengat seperti ular, kalajengking, dan tawon.

Sehingga jelaslah bahwasannya hewan kecil (*hasyarat*) yang mempunyai racun dan penyengat pada tubuhnya maka semuanya itu haram untuk dikonsumsi sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi diatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “HUKUM MENGKONSUMSI LIPAN SEBAGAI OBAT KUAT PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI (Studi Kasus di Desa Melati II, dusun Belimbing, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai)

B. Rumusan Masalah

Dalam permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁹ Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarif An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi*, jilid 9 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad,t.th), h. 16

1. Bagaimanakah praktek mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat yang terjadi di Desa Melati II dusun Belimbing Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai?
2. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya praktek mengkonsumsi lipan di Desa Melati II dusun Belimbing Kec. Perbaungan Kab.Serdang Bedagai?
3. Bagaimana perspektif Imam An-Nawawi terhadap hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat yang terjadi di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat yang terjadi di Desa Melati II dusun Belimbing.
2. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktek mengkonsumsi lipan di Desa Melati II dusun Belimbing.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Imam An-Nawawi terhadap hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat yang terjadi di Desa Melati II dusun Belimbing.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan penulis baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan landasan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dengan penelitian ini, dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah yang membahas tentang mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat. Bagi akademik sendiri dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pemahaman terkait hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat.

b. Bagi masyarakat

Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang hendak melakukan praktek mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat.

E. Kerangka Pemikiran

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya sebagai manusia.

Setiap manusia diharapkan berperilaku secara rasional dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Perilaku rasional mempunyai dua makna yaitu metode dan hasil, dalam makna metode

perilaku rasional berarti tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi. Sedangkan makna hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.¹⁰ Maka dari itu diperlukan kehatian-hatian dalam mengkonsumsi sesuatu meskipun digunakan untuk keperluan obat, sebagaimana praktek yang terjadi di desa Melati II dusun Belimbing yang mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat.

M. Quraish shibab menyatakan bahwa kata *syifa'* bisa diartikan kesembuhan atau obat, kata *syifa'* diartikan juga dalam arti keterbatasan dari kekurangan, atau ketiadaan arah dalam memperoleh manfaat.¹¹ Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Mengkonsumsi obat adalah upaya untuk mengurangi serta menyembuhkan kesehatan dari penyakit yang diderita.

Oleh karena itu, mengkonsumsi obat haruslah dengan tata cara yang sesuai dengan aturan Islam. Yaitu tidak boleh mengkonsumsi obat yang mengandung bahan yang dilarang atau diharamkan dalam Islam.

Namun dari kasus yang terjadi di Desa Melati II, beberapa dari penduduk di Desa yang mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat mengaku bahwasannya mereka mengikuti orang tua terdahulunya dan sebagian yang lain mengaku mencoba-coba.

¹⁰ Adiwarman A.karim, *ekonomi mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. 3, h. 51

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 532

Padahal lipan merupakan hewan yang berbahaya bagi manusia dan sesuatu yang membahayakan itu pada dasarnya diharamkan, sebagaimana yang tertera dalam kaidah fiqhiah sebagai berikut:

الأصل في المضار التحريم

Artinya: pada dasarnya hal yang berbahaya adalah haram

Dari kaidah fiqhiyah yang tertera diatas maka jelas bahwasannya haram mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat, dikarenakan lipan itu merupakan kategori hewan yang membahayakan.

Dengan demikian terdapat hal yang bertolak belakang dari yang diterapkan masyarakat di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan yang memanfaatkan lipan sebagai obat kuat dengan konsep hukum yang dinyatakan diatas bahwa hal tersebut tidak dibolehkan (haram).

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang bersifat sementara bahwa hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat yang terjadi di Desa Melati II, dusun Belimbing, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai adalah tidak diperbolehkan karena lipan tersebut merupakan hewan fasiq (membahayakan) yang dilarang untuk dikonsumsi.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian penulis ini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian di Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, guna memperoleh data-data terkait dengan fokus penelitian yang penulis teliti yaitu hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat.

2. Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari buku Imam An-Nawawi yang berjudul *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi* yang membahas tentang larangan mengkonsumsi binatang *hayarat* dan juga informasi dari masyarakat di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan yang mengkonsumsi langsung lipan tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data yang dapat

memperkuat data pokok.¹² Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai acuan dalam memahami hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, majalah, dan lain sebagainya.¹³ Dengan metode inilah penulis akan bisa mendapatkan informasi yang berkaitan langsung dengan judul penelitian yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara menyaring informasi atau data yang hendak diperoleh melalui interaksi verbal maupun lisan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini, sehingga bisa memberikan informasi kepada penulis tentang fokus penelitian yang penulis kaji.

¹² Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.

¹³ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), h. 124

¹⁴ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h.

4. Metode Analisis Data

Setelah bahan-bahan sudah terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan tersebut. Analisis bahan hukum yang dimaksud diatas adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis bahan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya juga dapat diinformasikan kepada orang lain atau proses pendeskripsian suatu masalah dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan.¹⁵ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 bab yang terdiri atas beberapa sub sebagai beriku;

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang konsumsi yang terdiri dari pengertian konsumsi dan tujuan konsumsi, kategori makanan yang diharamkan, konsep darurat dalam islam, serta hukum mengkonsumsi binatang yang dijadikan sebagai obat.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari letak geografis dan kondisi demografis, serta kondisi sosial.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari praktek mengkonsumsi lipan, pandangan tokoh dan masyarakat terhadap mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat, dan bagaimana hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat perspektif Imam An-Nawawi, serta analisis penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsumsi

1. Pengertian Konsumsi

Islam adalah agama yang salah satu ajarannya mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai kegiatan konsumsi terdapat dalam Al-Quran dan As-sunnah yang akan membawa pelakunya dalam mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka syariah tidak melulu direalisasikan dengan mengkonsentrasikan diri pada upaya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi memerlukan pemenuhan, baik kebutuhan materil dan spiritual manusia dalam keadaan yang seimbang.¹

Banyak terdapat perbedaan pendapat diantara para pakar ekonomi tentang defenisi konsumsi, namun mayoritas berkisar pada “penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup”.² Sedangkan pengertian konsumsi didalam

¹ M. Umer Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, (Jakarta: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), cet. 1, h. 61.

² Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin al-Khatab*, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta : Khalifa, 2006), cet 1, h. 135 .

kamus ilmiah populer kontemporer adalah pemakaian (barang-barang produksi, makanan dan sebagainya).³

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, konsumsi diartikan: 1. Pemakaian barang-barang hasil produksi seperti pakaian, makanan, sebagainya. 2. Barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita.⁴

Dalam Bahasa Arab istilah konsumsi disebut *Al-istihlak* (الإستهلاك) yang memiliki akar kata *halaka* (هلك) dengan masdar *halakan – hulkan – hulukan – tahlukan – mahlikan – tahlukatan* (هلوكا - هلكا - مهلكا - تهلكة). Kata ini kemudian mendapat tambahan tiga huruf *hamzah, sin, ta* (ء - س - ت) menjadi *istihlaka – yastahliku* (استهلك - يستهلك) berarti yang menjadi hancur, habis, binasa, mati atau rusak. *Istihlak al-mal* (إستهلاك المال) berarti menafkahkan harta atau menghabiskan harta.⁵

Dalam pengertian ilmu ekonomi kata konsumsi diartikan sebagai kegiatan membelanjakan dan menghabiskan harta atau penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction in human wants*). Apa yang digunakan dan dibelanjakan bersifat habis, hancur, binasa atau rusak. Hal ini menarik juga bila dikaitkan dengan makna “belanja” dalam bahasa Inggris kata konsumsi dikenal dengan “*spend*

³ Alex MA. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer* (Surabaya: Karya Harapan, 2005), Cet. 1, H. 335

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), H.522

⁵ Louis Ma'luf, *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), H. 871

money on” yang menunjukkan makna mengeluarkan (membelanjakan) uang atau menghabiskan uang untuk sesuatu.⁶

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa konsumsi berkaitan erat dengan tiga aspek penting. *Pertama*, pengertian yang dikaitkan dengan aspek aktifitas konsumsi. *Kedua*, pengertian yang berkaitan dengan aspek benda-benda atau barang-barang yang dikonsumsi atau ruang lingkup. *Ketiga*, pengertian yang berkaitan erat dengan aspek tujuan konsumsi.

2. Dasar-Dasar dan Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Islam

Dalam hal konsumsi, al-Qur’an memberi petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami, al-Qur’an mendorong untuk menggunakan barang-barang yang baik (halal) dan bermanfaat serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting, al-Qur’an juga melarang untuk bermewah-mewahan dalam hal pakaian ataupun makan, sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah : 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;

⁶ Jhon F. Echoles Dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990), H. 545

karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”⁷

Disini Islam memerintahkan agar manusia dalam mengkonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas pada barang atau jasa yang baik dan halal yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Mereka juga diperintahkan agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang berusaha menggoda manusia untuk mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah.

Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa dalam hal pemanfaatan nikmat dan karunia Allah swt harus dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga selain nantinya akan mendapatkan manfaat dari segi material, juga merasakan kepuasan dari segi spiritual.

Islam memperbolehkan kepada manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah swt, seperti dalam firmanNya surat al-A’raf: 32.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h.154.

orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”.

Islam mengajarkan kepada kita sebagai manusia agar dalam mengeluarkan (membelanjakan) harta, tidak berlebihan dan juga tidak kikir atau pelit, karena sifat berlebih-lebihan merupakan sifat yang akan merusak jiwa, harta, dan juga memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Sedangkan kikir atau pelit merupakan sikap yang dapat menahan harta untuk tidak dikeluarkan meskipun untuk kebutuhan yang penting, seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian⁸

Salah satu pakar dalam ekonomi muslim yaitu bapak Muhammad Abdul Mannan menawarkan lima prinsip konsumsi dalam Islam diantaranya:

1. Prinsip keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain.

Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h,365.

binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapa pun selain Allah.

2. Prinsip kebersihan, mengandung makna yang sempit dan luas. Makna yang sempit berarti barang dikonsumsi harus bersih dan sehat (bebas dari penyakit) yang bisa diindera secara konkrit. Makna yang luas berarti harus bersih dari larangan shara'.
3. Prinsip kesederhanaan, mengandung maksud sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan karena hal ini merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.”⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h, 154.

4. Prinsip kemurahan hati, prinsip ini yaitu prinsip yang mengandung maksud tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah.
5. Aspek moralitas, mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu dan sesudah konsumsi.

Dengan demikian, ia akan merasa kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai kebahagiaan hidup material dan spiritual.¹⁰

6. Tingkatan kebutuhan manusia dalam konsumsi

Tingkat kebutuhan manusia dapat dibedakan-bedakan berdasarkan tingkat kebutuhannya, adapun tingkatan kebutuhan manusia terbagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Pertama, primer adalah kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidup dalam kesehariannya secara layak. Kebutuhan ini yang paling mendasar dan yang harus dipenuhi manusia. kebutuhan primer ini terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal). Tanpa pangan (makan) manusia akan meninggal, begitu pula tanpa sandang(tempat tinggal) dan papan, manusia akan tersiksa hidupnya dan rentan terserang penyakit.

¹⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1997), H. 9.

Kedua, sekunder adalah tingkatan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan dalam kehidupan. Kebutuhan sekunder berupa penunjang hidup, kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder yaitu pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan.

Ketiga, tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri atau gengsi. Kebutuhan ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier yaitu liburan keluar negeri, perhiasan, dan barang bermerk.

Namun seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun juga ikut berkembang, klasifikasi kebutuhan berdasarkan intensitas diatas tidak bersifat mutlak, kebutuhan primer antara manusia yang satu dengan manusia lainnya bisa berbeda, contohnya: bagi petani, cangkul adalah kebutuhan primer, namun bagi polisi cangkul tidak termasuk menjadi kebutuhan primer. Contoh lain seperti, ponsel adalah kebutuhan primer para pekerja kantoran di bidang jasa, sebab ponsel dibutuhkan agar mereka bisa bekerja, namun bagi peternak di desa, ponsel adalah kebutuhan sekunder atau tersier.

Mengetahui tingkat kebutuhan pribadi dan pengelompokannya kedalam tiga pembagian itu penting untuk dilakukan, tujuannya agar kita tahu mana kebutuhan yang harus diprioritaskan dalam hidup. Memiliki tempat tinggal misalnya, perlu diprioritaskan dibanding membeli mobil mewah.

7. Ciri-Ciri Kegiatan Konsumsi

Ciri-ciri konsumsi terbagi menjadi beberapa yaitu:

- a. Kegiatan dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia.
- b. Produk yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia.
- c. Produk barang dan jasa yang digunakan dapat berkurang atau habis.
- d. Produk yang dikonsumsi merupakan barang ekonomi yang didapat dari transaksi pembelian.

Adapun faktor yang melatarbelakangi tingkat konsumsi masyarakat:

- a. Selera

Konsumsi masing-masing individu berbeda meski memiliki umur dan pendapat yang sama, hal ini karena adanya perbedaan antara selera tiap-tiap individu.

- b. Sosial dan ekonomi

Faktor ini misalnya berupa umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga memiliki pengaruh terhadap faktor pengeluaran konsumsi, pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan dan akhirnya turun pada umur tua.

8. Kekayaan

Kekayaan secara eksplisit maupun kekayaan implicit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi.

9. Tingkat pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi, semangkin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semangkin tinggi konsumsinya.

10. Harga barang dan jasa

Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang, semangkin tinggi harga barang dan jasa maka tingkat konsumsi semangkin rendah, hal tersebut berlaku sebaliknya.

11. Tingkat bunga

Ahli ekonomik klasik menganggap bahwasannya konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga, khususnya bagi mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi.

3. Tujuan Konsumsi

Terdapat beberapa tujuan yang hendak diperoleh dari kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh manusia, diantaranya:

a. Memanfaatkan nilai guna barang

Dalam memanfaatkan nilai guna barang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Barang sekaligus, yaitu barang yang nilai gunanya habis sekaligus. Misalnya makan dan minuman.
2. Barang secara bertahap, barang yang nilai gunanya akan berkurang secara bertahap. Misalnya meja, mobil, motor, dan lainnya.

b. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani

Kegiatan konsumsi yang dilakukan tentunya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, misalnya makan dan minum, olahraga, dan lainnya.

Untuk kebutuhan rohani seperti ibadah, hiburan, rekreasi, dan lainnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan konsumsi adalah untuk “*in the satisfaction of wants*” atau pemenuhan atau pemuasan keinginan. Pemenuhan keinginan ini dapat didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan baik bersifat lahir maupun batin dari seseorang. Tujuan konsumsi seperti ini pada dasarnya berlaku bagi siapa saja. Karena secara umum konsumsi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan manusia.

B. Kategori makanan yang diharamkan

Dalam mengkonsumsi makanan umat Islam harus mempunyai rambu-rambu tersendiri. Bagi umat Islam makanan bukan hanya sekedar sebagai asupan gizi dan bukan sekedar memberikan tenaga pada tubuh manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya sekaligus menjauhi larangan yang telah termaktub dalam Al-Quran. Dalam Islam terdapat dua hukum dalam mengkonsumsi makanan yaitu halal dan haram. Halal dan haram merupakan ketentuan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah mengharamkan suatu makanan tentu didasarkan pada kepentingan dan kondisi manusia itu sendiri. Tidak semua makanan berpengaruh baik dalam tubuh manusia, terdapat beberapa makanan yang berdampak negative dalam tubuh manusia yang dapat merugikan kesehatan manusia itu sendiri. Hal tersebut bukan hanya berdampak pada jasmani

manusia namun juga rohaninya. Sedang makanan-makanan yang diharamkan menurut ketentuan syariat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran.

Haram merupakan sesuatu yang dilarang mengerjakannya, haram adalah salah satu bentuk hukum *taklifi*. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam Al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut syariat untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengingkat”. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam Al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela”.¹¹

Adapun pembagian hukum haram dibagi menjadi dua yaitu haram *li zatihi* dan haram *li ghairihi*. Apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri, maka disebut dengan haram *li zatihi*. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang diluar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemafsadatan, maka disebut haram *li ghairihi*.

a. Haram *li zatihi*

Yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula dijelaskan dan ditentukan dalam Al-Quran dan hadis bahwa hal tersebut adalah haram, misalnya memakan bangkai, babi, berjudi, meminum khamar, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri. Berkenaan

¹¹ Adul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, T, Thn), H. 523

dengan makanan yang haram bagi manusia secara esensial ditetapkan oleh Allah SWT. secara tegas dalam Al-Quran surah Al-baqarah ayat 173 dan Q.S Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah/2 : 173)¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. . (Q.S Al-Maidah/5 : 90)¹³

Dari ayat-ayat diatas, maka dapat diketahui bahwa makanan-makanan yang termasuk kategori haram *li zatahi* adalah bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, khamar (minuman yang memabukkan)

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2011), h. 26.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 26.

b. *Haram li ghairihi*

Yaitu sesuatu yang mulanya disyariatkan oleh manusia, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudharat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya kemudharat tersebut. Misalnya menyembelih binatang curian. Maka dengan demikian, pada dasarnya perbuatan yang dilakukan itu diwajibkan atau dibolehkan, tetap karena dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudharat pandangan syariat, maka perbuatan itu diharamkan.

C. Konsep Kedaruratan Menurut Islam

1. Pengertian Darurat

Menurut Ibnu Nujaim, darurat berarti sesampainya seorang kepada suatu batas yang apabila tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dapat mencelakakan dirinya.¹⁴

Darurat menurut Wahbah Al-Zuhaili yaitu datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal dan harta. Ketika itu boleh mengerjakan apa yang diharamkan oleh syariat atau meninggalkan apa yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya

¹⁴ A. Rahaman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ichtiar Van Hoeve, 2006), H. 260.

guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.¹⁵

2. Batas-batas kedaruratan dalam islam

- a. Keadaan darurat harus benar-benar ada, bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinaasan atau hilangnya jiwa maupun harta harus betul-betul ada dalam kenyataan. Hal tersebut bisa diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada.
- b. Orang yang terpaksa tidak ada pilihan lain kecuali melanggar larangan-larangan syara' atau tidak ada cara lain yang selain untuk menghindari kemudharatan dengan melanggar hukum.
- c. Kemudharatan memang bersifat memaksa sehingga betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh.
- d. Orang yang terpaksa harus membatasi diri untuk melakukan sesuatu yang sudah dibenarkan, karena darurat dalam pandangan *jumhur fuqaha* pada batas yang paling rendah atau dalam kader semestinya guna menghindari kemudharatan. Karena membolehkan yang haram adalah darurat, dan darurat dinilai dari tingkatannya.
- e. Apabila dalam keadaan terdesak telah berjalan selama sehari semalam tanpa memperoleh makanan dan minuman, dalam masa tersebut jika ia khawatir akan berkurangnya tenaga yang dapat berakibat pada kematian,

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Terjemahan Gaya Media Pratama, 1997), H. 72.

maka dihalalkan makan dan minum dalam batas sekedar untuk menghindari kematian.

- f. Keadaan darurat bukan berlandaskan praduga atau asumsi belaka tetapi benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi.
- g. Mengkonsumsinya tanpa melewati batas, dan cukup sekedar saja demi menghilangkan kemudharatan.

3. Ketentuan hukum dalam kedaruratan

Dalam membatasi keadaan darurat, al-Qurtubi berkata, “keadaan terpaksa tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu karena adanya paksaan dari orang lain atau karena lapar. Al-Fakhr al-Razi mengatakan bahwasannya keadaan darurat ada dua sebabnya, pertama: karena lapar yang berlebihan sementara yang halal tidak didapatkan. Kedua: keadaan terpaksa bisa terjadi karena adanya paksaan dari orang lain.

Dalam kenyataannya, bahwa darurat dalam pengertiannya yang lebih umum dan mencakup semua keringanan bagi manusia ada 7 keadaan, yaitu:

- a. Darurat kelaparan makanan
- b. Paksaan
- c. Lupa
- d. Tidak mengetahui
- e. Kesulitan
- f. Merebaknya bencana
- g. Sakit

Jika salah satu dari keadaan darurat tersebut ditemukan, maka yang dilarang menjadi mubah, atau wajib boleh ditinggalkan. Seperti halnya pembunuhan janin (aborsi) yang dilakukan oleh seorang ibu yang sedang hamil karena kedaruratan medis, pembunuhan janin tersebut boleh dilakukan, karena semasa hamil seorang ibu telah mengidap penyakit genetic atau cacat bawaan, seperti penyakit darah tinggi bertahun-tahun, penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu dan janin yang dikandungnya.¹⁶

Pembunuhan janin yang dilakukan apabila ada unsur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut darurat, seperti janin apabila dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian pada sang ibu. Ulama fiqih sepakat bahwa pengguguran janin dalam keadaan seperti ini hukumnya boleh. Kebolehan ini adalah guna menyelamatkan nyawa ibu, dan dalam keadaan seperti ini pula ibu tidak boleh dikorbankan untuk keselamatan bayi, sebab ibu adalah asal bagi terjadi adanya bayi.

Di dalam kaidah fiqhiyah tertera sebuah teori tentang kedaruratan, yaitu:

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang

Kaidah ini mengandung arti bahwa dalam keadan-keadaan darurat atau kebutuhan kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengerjakan yang dilarang di dalam Islam, sekalipun keadaan terpaksa itu merupakan salah satu sebab

¹⁶ Moh Ali Aziz Et Al, *Fiqih Medis*, (Surabaya : Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), H. 74.

dibolehkannya melakukan perbuatan yang terlarang. Pengguguran hanya terjadi pada hak Allah SWT yaitu berupa penghapusan dosa dan siksa bagi orang yang terpaksa.

Namun dalam melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat ulama fikih berbeda pendapat. Mazhab Maliki golongan al-Zahiri Imamiah dan pendapat yang termasyhur di kalangan Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa melakukan yang dilarang diwaktu darurat, hukumnya adalah wajib. Karena mereka beralasan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 19:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁷

D. Hukum mengkonsumsi makanan yang diharamkan sebagai obat

Bagi umat Islam mengkonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan bagian dari perintah agama, demikian juga meninggalkan makanan yang haram adalah kewajiban yang tidak bisa untuk ditawar-tawar lagi. Kesadaran masyarakat muslim terhadap perkara yang wajib ini tak perlu dipertanyakan lagi, karena

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h, 4.

sudah menjadi suatu pedoman hidup. Sebagai konsumen produk pangan sudah seharusnya umat Islam mendapatkan jaminan dari para produsen atas kehalalan produk-produk pangan yang beredar di komunitas muslim. Faktanya konsumen sulit untuk mengetahui apakah suatu produk mengandung bahan haram atau tidak, kecuali bila produk tersebut mendapatkan sertifikat halal dari lembaga berwenang di dalam atau di luar negeri. Meskipun begitu tidaklah berarti produk yang tak bersertifikat halal semuanya mengandung bahan haram. Selain produk pangan, ada produk lainnya yang status kehalalannya belum menjadi perhatian masyarakat yaitu produk obat-obatan khususnya obat yang digunakan dengan cara dikonsumsi atau dimakan.

Bagaimanapun juga obat yang hendak dikonsumsi pada hakikatnya adalah makanan, sebagaimana yang dikatakan oleh para perintis ilmu kedokteran bahwa obat adalah makanan dan makanan adalah obat. Jelas sekali obat dan makanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan, oleh karena itu maka status kehalalan obat-obatan terutama yang dikonsumsi haruslah halal hukumnya bagi kaum muslim.

Sebagai seorang muslim tentu kita paham bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita haruslah makanan yang halal dan menghindari yang haram. Mulai dari sumbernya, cara pembuatannya hingga nafkah yang dipakai untuk membeli bahan makanannya. Karena seorang muslim percaya apa yang dimakan akan mempengaruhi kehidupan di dunia maupun akhirat. Meski begitu, ternyata Islam memberikan kelonggaran akan hal ini dalam beberapa kondisi, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.¹⁸

Maksud dari kata terpaksa dalam ayat diatas, para ahli hukum Islam biasanya membandingkan antara dua keburukan dan menyatakan keburukan yang paling ringan dibolehkan dan keburukan yang lebih besar harus dihindari. Ketika dihadapkan dalam keadaan darurat antara kematian atau mengkonsumsi makanan terlarang, maka mengkonsumsi makanan terlarang menjadi dibolehkan karena untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Namun Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan pengecualian selain atas dasar karena kepentingan yang mendesak atau keterpaksaan. Selain itu tidak boleh ada keinginan sengaja atau niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Jikalau dalam keadaan darurat, seorang muslim terpaksa memakan makanan terlarang hanya sebatas mencukupi bagi dirinya bertahan hidup. Apabila ada rasa menyukai atau memakannya sampai kenyang maka hal tersebut dilarang.

Contoh keadaan darurat yang dibolehkan mengkonsumsi makanan atau obat yang haram:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan terjemahannya*,..., h. 26.

1. Seorang muslim boleh memakan bangkai atau daging babi jika tidak menemukan makanan lain untuk dimakan saat kelaparan teramat sangat, seperti saat peperangan atau terjebak ditengah hutan.
2. Seorang muslim boleh mengkonsumsi obat yang mengandung najis jika tidak terdapat obat selainnya, bahkan betapa banyak yang menempuh jalan berobat tidaklah meraih kesembuhan. Pendapat ini dimonitori oleh ulama dari kalangan mazhab Syafi'I dan sebagian perkataan dari kalangan Hanafiah. Mencari keselamatan itu didahulukan dari sekedar menghindari najis.

BAB III

LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

DESA MELATI II DUSUN BELIMBING KECAMATAN PERBAUNGAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis

Desa Melati II merupakan salah satu desa yang berada di Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Desa Melati II terletak 15 meter di atas permukaan laut (Mdpl) dengan suhu 28 – 32⁰C. Memiliki jarak 6 km dari Ibu Kota Kecamatan dengan jarak tempuh 15 menit dan 23 km dari Ibu Kota Kabupaten dengan jarak tempuh 1 jam.


Luas wilayah Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai adalah 1.180 Ha, 980 Ha adalah lahan persawahan atau pertanian di mana sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan buruh tani. Adapun batas-batas wilayah Desa Melati II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai adalah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Melati I Kec. Perbaungan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan PTPN II Kebun Melati.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Citaman Jernih dan PTPN IV Adolina.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jatimulyo.

Terkait dengan kondisi demografisnya, Desa Melati II Kec. Perbaungan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Supardi dan dibantu oleh Sekretaris Desa yang bernama Suherman, S.H. Desa Melati II Kec. Perbaungan memiliki dusun/lingkungan terbanyak yaitu terdapat 23 dusun yang mana setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Berikut ini merupakan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Melati II.

Bagan I. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Melati II



Jumlah penduduk Desa Melati II berdasarkan data penduduk Desa Melati II tahun 2020 berjumlah 17.579 orang, dengan rincian 4.197 kepala keluarga, 8.777 laki-laki, dan 8.802 perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan lingkungan masing-masing berikut :

Tabel I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No	Dusun	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Rambe	183	388	386	774

2.	Kuini	261	464	460	924
3.	Kemiri	232	272	274	546
4.	Pala	137	383	381	764
5.	Jambu	145	160	163	323
6.	Sukun	124	155	156	311
7.	Delima	147	359	361	720
8.	Kelapa	161	360	364	724
9.	Jeruk	163	275	282	557
10.	Belimbing	127	293	292	285
11.	Salak	125	246	247	493
12.	Langsat	158	247	245	492
13.	Jering	167	337	342	679
14.	Randu	187	480	479	959
15.	Sei Tontong I	142	313	312	625
16.	SeiTontong II	139	271	217	542
17.	Cempedak	158	218	223	441
18.	Sumber Sari	57	217	175	392
19.	Mangga	162	419	419	838
20.	Duku	207	331	329	660
21.	Kenari	217	392	394	786
22.	Rambutan/Ke dondong	361	565	603	1.168
23.	Nawarjo	437	1.632	1.644	3.276
Jumlah		4.197	8.777	8.802	17.579

B. Kondisi Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus diutamakan oleh setiap wilayah, termasuk pendidikan yang ada pada Desa Melati II. Terdapat beberapa jenjang tingkat pendidikan yang berada di Desa Melati II antara lain : 6 (enam) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 8 (delapan) Taman Kanak-kanak (TK), 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri (SDN), 3 (tiga) Sekolah Dasar Swasta (SDS), 1 (satu) Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 2 (dua) Pondok Pesantren.

2. Agama

Penduduk Desa Melati II menganut beberapa agama, namun mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Komposisi penduduk Desa Melati II menurut agama yang dianut antara lain :

Tabel 2. Penduduk Desa Melati II Berdasarkan Agama

NO.	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	15.977 Jiwa
2.	Kristen	1.600 Jiwa
3.	Hindu	2 Jiwa
Total		17.579 jiwa

3. Suku dan Budaya

Masyarakat di Desa Melati II terdiri dari berbagai etnis atau suku, yaitu Jawa 80%, Banjar 10%, Batak 5%, Banten 3%, Melayu 1,8%, dan Bali 0,2%. Hal ini dapat menambah corak budaya dan adat masyarakat Desa Melati II. Keanekaragaman suku ini mencerminkan Bhineka Tunggal Ika, walau berbeda suku maupun adat istiadat tetap satu tujuan yaitu membangun Desa Melati II untuk hidup penuh rukun, damai, dan sejahtera.

4. Ekonomi

Tingkat perekonomian masyarakat banyak ditentukan dari segi usaha atau mata pencahariannya. Semakin maju suatu usaha maka akan semakin makmur pula para pelaku usaha tersebut. Mayoritas masyarakat di Desa Melati II bekerja sebagai petani. Bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki sawah sendiri bekerja sebagai buruh tani. Selain itu ada juga masyarakat yang memiliki mata pencaharia sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wirausaha, dan buruh lainnya yang kesemua bentuk usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB IV

HUKUM MENGKONSUMSI LIPAN SEBAGAI OBAT KUAT

PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI

A. Biografi Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H (1233 M) di Desa Nawa. Nawa adalah salah satu desa bagian selatan dari Kota Damaskus, yang kini menjadi ibu kota Suriah. Menurut tradisi orang-orang Arab, seseorang yang menetap di suatu tempat selama minimal empat tahun lamanya maka tempat tersebut akan dinisbatkan kepadanya. Oleh karena itu nama Imam An-Nawawi di sandarkan kepada beliau karena berasal dari desa Nawa.¹

Nama lengkap Imam An-Nawawi adalah Yahya bin Syarif bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam al- Hizami al- Haurani ad-Dimasyqi asy-Syafi'i. Beliau memiliki kunyah Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Sudah menjadi tradisi/kebiasaan bagi bangsa Arab tersendiri untuk memberi kunyah kepada orang yang bernama Yahya dengan julukan Abu Zakaria, persis sebagaimana Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria 'Alaihisallam.²

Berkat penguasaan dan kepeduliannya terhadap ilmu-ilmu agama, beliau memperoleh gelar *muhyi ad-din* atau dapat diterjemahkan sebagai “sosok yang

¹ Abi Fakhur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Surabaya: Cyber Media Publishing, 2019), h. 6.

² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'Lam as-Salaf*, Terj. Ahmad Syaikhu (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 844.

menghidupkan agama”. Gelar tersebut disematkan kepadanya dikarena beliau mendedikasikan hidupnya hanya untuk belajar ilmu agama, beliau juga menulis tentang ilmu-ilmu agama, dan beliau juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Meskipun sangat dihormati, beliau tetap memiliki rasa tawadhu’ yang terlontar dari pernyataannya “*La aj’alu fi hillin man laqabani muhyi ad-din*” (Aku tidak rela terhadap orang yang memberikan gelar *muhyi ad-din* kepadaku). Sebab, Imam Nawawi menyadari bahwa agama itu akan tetap hidup dan abadi. Agama tidak membutuhkan sesosok orang untuk membuatnya menjadi hidup.³

Sedari kecil Imam An-Nawawi memang terlihat sebagai sosok istimewa yang mendapat keberkahan ilmu dari Allah SWT. Ketika beliau berusia 7 tahun, saat sedang tidur pada malam 27 Ramadhan, tiba-tiba Beliau terbangun di tengah malam karena beliau melihat cahaya yang menerangi seisi rumah, Ayahnya pun menyadari bahwa malam tersebut adalah lailatul qadar. Mengetahui hal tersebut, sang Ayah mengajarkan dan mengakrabkan Imam Nawawi kepada Al-Quran. Sehingga Imam Nawawi tidak suka menyibukkan dirinya dengan bermain yang dapat melalaikannya dari Al-Quran.⁴

Kemudian pada usia 19 tahun di tahun 694 H, Imam Nawawi bersama sang Ayah pergi ke kota Damaskus. Di sana beliau belajar di Madrasah ar-Rahwahiyyah selama kurang lebih dua tahun lamanya. Imam Nawawi merupakan pelajar yang

³ Imam Nawawi, *Adabul ‘Alim Wal Muta’allim*, Terj. Hijrian A. Prihantoro (Yogyakarta: Diva Press, 2018), h. 7.

⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Min A’Lam as-Salaf* ..., h. 846-847.

tekun dan selalu mendampingi gurunya, Syekh Kamaluddin Ishaq al-Maghribi. Beliau menghafal Muqaddimah Jarjani dalam bidang ilmu nahwu dan Muntakhab pada ilmu ushul, beliau juga menghafal kitab Tanbih selama empat bulan setengah dan menghafal rubu' ibadat kitab Muhazzab. Ditahun 651 H, ayahnya mengajak Imam An-Nawawi berangkat haji. Pulang dari ibadah ia juga menekuni ilmu hadits kepada Ridha bin Burhan, Zain Khalid, dan Abdul Azizi al-Hamawi.⁵

Imam Nawawi selalu menyibukkan diri untuk mencari ilmu dan beramal. Beliau setiap harinya membaca 12 pelajaran, kemudian ditahsih dan disyarah oleh para guru-gurunya. 12 pelajaran tersebut antara lain *Wasid* dua kali pertemuan, *Muhazzab* tiga kali pertemuan, *Lum'a Ibnu Jani* satu kali pertemuan, *Islahul Mantiq Ibnu Sikkit* satu kali pertemuan, pelajaran *tasfir* satu kali pertemuan, *ushul fiqh* satu kali pertemuan, *Lum'a Abu Ishaq* satu kali pertemuan, *Muntakhab Syekh Fakhrur Razi* satu kali pertemuan, *Asma' ar-Rijal* satu kali pertemuan, dan ilmu ushuluddin satu kali pertemuan.⁶

Imam An-Nawawi wafat pada malam Selasa, 24 Rajab 670 H di kota Damaskus. Dalam waktu yang begitu singkat, dengan ketekunan membaca dan menulis maka lahir puluhan karya yang luar biasa. Melalui karya-karyanya, umat Islam dapat mempelajari banyak hal. Beliau mengajarkan bahwa ilmu-ilmu agama tidak akan pernah habis untuk terus dipelajari dan senantiasa perlu untuk dikaji

⁵ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Ensiklopedi Lengkap Ulama Ushul Fiqih Sepanjang Masa*, Terj. Husein Muhammad (Yogyakarta: IRCISOD, 2020), h. 326.

⁶ Abi Fakhrur Razi, *Biografi Imam Nawawi ...*, h. 9.

Semasa hidupnya Imam An-Nawawi telah menyusun lebih dari 50 kitab.

Dintara karya-karyanya yang terkenal dikalangan umat muslim sebagai berikut :

a. Bidang Hadis

Syarh Muslim, Riyadh as-Shalihin. Al-Arba'in an-Nawawiyah, Khulashah al-Ahkam min Muhimmat as-Sunan wa Qawa'id al-Islam, Sayrh al-Bukhari, dan Al-Adzkar

b. Bidang Ulumul hadis

Al-Irsyad, dan at Tqrib wa al Isyarat ila Bayan al-Asma' al- Mubhamat.

c. Bidang Fiqih

Raudhah ath-Thalibinm, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, dan al-Minhaj wa al-Idhah wa at-Tahqiq.

d. Bidang Pendidikan

At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Quran, dan Bustan al-Arifin.

e. Bidang Biografi dan Sirah

Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat, dan Thabaqat al-Fuqaha'.

f. Bidang Bahasa

Bagian kedua dari *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* dan *Tahrir at-Tanbih*.⁷

Imam An-Nawawi sangat mendalami semua bidang pengetahuan, hafal hadis Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, mengenal pembagian hadis shahih

⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'Lam as-Salaf ...*, h 866-867.

dan bermasalah, serta sumber-sumber penggalan hukum ahli fiqih. Seluruh waktunya dipergunakan untuk menuntut ilmu dan amal hingga akhir hayatnya.

B. Praktek mengkonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

Sebelum penulis menjelaskan bagaimana praktek mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang pengertian obat kuat. Obat kuat adalah obat yang dirancang untuk meningkatkan stamina seorang pria agar tahan lama dalam upaya mendapatkan kepuasan bersama saat berhubungan intim bersama istrinya.

Mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat merupakan salah satu praktek yang dilaksanakan masyarakat di Desa Melati II dusun Belimbing, yang mana mereka memakan lipan dengan tujuan untuk meningkatkan stamina seorang pria agar tahan lama dan mendapatkan kepuasan bersama saat berhubungan intim bersama istrinya. Yang menjadi fokus permasalahan penelitian penulis adalah keharaman mengkonsumsi lipan, sebagai mana Imam An-Nawawi menjelaskan diatas bahwa lipan merupakan kategori hewan *hasyarat* yang diharamkan untuk dikonsumsi.

Mengkonsumsi obat kuat merupakan kegiatan yang diperbolehkan, namun apabila didalam obat kuat tersebut terdapat sesuatu yang haram, maka jelaslah obat kuat tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Dan praktek yang terjadi di Desa Melati II dusun Belimbing adalah lipan dikonsumsi dan dijadikan sebagai obat kuat, sedangkan lipan merupakan jenis hewan *hasyarat* yang mana jenis hewan tersebut dapat membahayakan manusia.

Salah satu narasumber yaitu bapak Kenong yang telah penulis wawancara berpendapat bahwa mengkonsumsi lipan tidak begitu efektif untuk dijadikan sebagai obat kuat, jika dibandingkan dengan obat kuat lainnya lipan termasuk obat kuat yang jarang digunakan dikarenakan khasiat lipan tidak terlalu lama bertahan untuk dijadikan sebagai obat kuat, dibutuhkan memakan satu ekor atau lebih agar lipan dapat bereaksi dan berkhasiat untuk meningkatkan jumlah hormon seks dan gairah seks dalam berhubungan intim (tahan lama).

Adapun praktek mengkonsumsi lipan sebagai obat di Desa Melati II yang didapat dari narasumber. *Pertama*, lipan yang didapat dimatikan terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk menghindari dari sengatannya. *Kedua*, lipan tersebut dibilas dengan air supaya bersih kemudian dipatahkan atau dihilangkan penyengat yang ada pada lipan tersebut. *Ketiga*, lipan ditusuk seperti sate dan dibakar agar daging lipan lebih terasa enak dan gurih, barulah setelah itu lipan dikonsumsi untuk dijadikan sebagai obat kuat.

Adapun faktor yang melatarbelakangi mengapa masyarakat di Desa Melati II dusun Belimbing memilih lipan untuk dijadikan sebagai obat kuat adalah karena kawasan tempat tinggal mereka sangat mudah untuk mendapatkan lipan, selain itu juga dikarenakan sebagian dari mereka mengikuti orang tua terdahulu, yang mana orang tua terdahulu mengkonsumsi lipan yang mana bertujuan untuk mendapatkan khasiat obat kuat. Dan tidak ada faktor lain yang melatarbekangi terjadinya praktek ini, mereka mengkonsumsi lipan sebagai obat hanya hanya sebatas rasa penasaran, disisi lain untuk mendapatkan kepuasan seorang pria saat berhubungan intim bersama istrinya.

Dari penjelasan narasumber maka dapat diambil pemahaman, bahwasannya kegiatan mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat yang terjadi pada masyarakat di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kronologisnya adalah bahwa mereka mengkonsumsi lipan dikarenakan rasa penasaran sekaligus untuk mendapatkan kepuasan dari seorang pria saat berhubungan intim bersama istrinya, dan bukan karna keadaan darurat yang dapat menjadikannya dibolehkan. sehingga jelaslah bahwa praktek yang terjadi di Desa Melati II dusun Belimbing tentang mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat adalah haram.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Hukum Mengkonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat di Desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

Tokoh masyarakat biasanya diartikan sebagai orang-orang yang dianggap mempunyai kelebihan baik dari segi ilmu agama maupun dari segi yang lainnya, sehingga orang dikampung tersebut menghargai dan pendapatnya mempunyai pengaruh pada masyarakat. Tokoh masyarakat biasanya merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat baik bersifat formal maupun informal. Adapun tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti lurah, camat. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat setempat karena dipandang pantas menjadi pemimpin yang disegani

dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat seperti ulama, guru.⁸

Dalam penelitian ini ada beberapa tokoh masyarakat dari kalangan ulama dan masyarakat biasa yang penulis wawancara. Tujuan dari wawancara kepada masyarakat biasa adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat umum atau awam tentang hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat tersebut. Dari beberapa narasumber penulis mendapatkan pernyataan yang berbeda-beda.

Salah satu narasumber adalah yaitu bapak kenong yang penulis wawancara tentang mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat, beliau menjelaskan bahwasannya hampir keseluruhan masyarakat di Desa Melati II ini mengkonsumsi lipan untuk dijadikan sebagai obat kuat. Alasan bapak Kenong mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat adalah karena mencoba-coba dan mengikuti orang tua terdahulunya, kedua karena lipan mudah didapat sehingga tidak memerlukan biaya lagi untuk membeli obat kuat yang dijual diluar sana.

Kemudian beliau melanjutkan penjelasan mengenai hukum mengkonsumsi lipan, beliau mengatakan bahwasannya lipan diperbolehkan dikonsumsi dengan alasan sebelum lipan tersebut dikonsumsi dihilangkan atau dipatahkan dahulu penyengat yang mengandung racun pada lipan tersebut, sehingga tidak ada lagi kemudharatan yang terdapat pada lipan yang menyebabkannya menjadi haram.

⁸Edu Kusnadi Dan Dadan Iskandar, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna" dlm. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017), H. 358.

Narasumber selanjutnya yaitu bang riki berpendapat bahwa mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat hukumnya adalah boleh. Beliau beralasan karena lipan tersebut digunakan sebagai obat, sehingga mejadikannya sebagai suatu kebaikan dan menghilangkan kemudharatan (penyakit), namun makan sebatasnya saja⁹

Narasumber selanjutnya yaitu bapak Ali Muddin berpendapat bahwa hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat adalah haram. Alasan beliau adalah karena lipan adalah hewan *fasiq*, sama halnya dengan ular dan kalejengking, yang mana keduanya dapat membahayakan orang disekitarnya apabila terkena dari sengatan atau gigitannya yang mengandung racun. Selain sengatan dan racunnya, lipan juga termasuk kedalam jenis binatang melata yang menjijikan, sesuatu yang menjijikan itu sudah pasti bernajis, dan sesuatu yang bernajis itu haram untuk dikonsumsi.¹⁰

Kemudian menurut penjelasan narasumber yang lain yaitu bang kiron yang sudah memakan lipan untuk dijadikan sebagai obat kuat juga sama sependapat dengan bapak kenong dan bang riki, beliau mengatakan bahwa mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat adalah boleh. Namun makanlah secukupnya dan jangan berlebihan, kita niatnya kan karena mencari solusi atau mencari kesembuhan.¹¹

⁹ Riki, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Melati II Dusun Belimbing, 15 September 2020.

¹⁰ Ali Muddin, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Melati II Dusun Belimbing, 15 September 2020.

¹¹ Kiron, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Melati II Dusun Belimbing, 15 September 2020.

Dari beberapa pendapat yang didapat dari narasumber diatas, nampaknya dikalangan masyarakat yang berada di Desa Melati II dusun Belimbing belum sependapat mengenai hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat ini, bisa dikatakan masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwasannya lipan diboleh untuk dikonsumsi. Sehingga kebanyakan masyarakat di Desa Melati II dusun Belimbing ini masih menjalankan praktek kegiatan ini dengan dasar lipan tidak merupakan hewan yang diharamkan. Sementara yang mengatakan haram atau tidak boleh adalah dari kalangan sebagian ulama atau tokoh agama dan sebagian masyarakat di Desa Melati II dusun Belimbing.

D. Hukum Mengkonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Di Desa Melati II Dusun Belimbing Dalam Perspektif Imam An-Nawawi

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwasannya mengkonsumsi lipan adalah haram menurut imam An-Nawawi, sebagaimana yang dijelaskannya sebagai berikut:

وأما الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير, فمنها ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور. ومنها الوزغ وأنواعه كحرباء.¹²

Artinya: Dan adapun serangga (binatang-binatang kecil) maka semuanya dianggap hewan kotor dan semuanya itu haram, baik binatang itu berjalan maupun yang terbang. Maka sebagiannya merupakan hewan yang memiliki racun dan

¹² Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarif An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi*, jilid 9 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad,t.th), h. 16

penyengat seperti ular, kalajengking dan tawon. Dan sebagian contoh lainnya juga adalah cicak dan jenisnya seperti tokek.

Adapun yang dimaksud dengan hewan *hasyarat* adalah:

الحشرة هي الهامة من هوام الأرض كالخنافس والعقارب. والدابة الصغيرة من دواب الأرض كالفئران والضباب. وكل كائن يقطع في خلقه ثلاثة أطوار, يكون بيضة, فودودة, ففراشة.¹³

Artinya: *Hasyarat* adalah binatang kecil berupa serangga bumi seperti kumbang dan kalajengking. Dan binatang kecil yang melata di bumi seperti tikus dan biawak. Dan binatang yang memiliki tiga fase proses kejadian, seperti mulai dari telur, ulat, kemudian jadi kupu-kupu).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya hewan-hewan kecil atau serangga (*hasyarat*) semua itu haram dikonsumsi karena hewan itu dianggap hewan kotor, seperti hewan yang mempunyai racun dan penyengat misalnya ular, lebah, kalejengkeing dan hewan-hewan yang serupa lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah lipan karena memiliki racun dan penyengat, maka lipan hukumnya juga haram untuk dikonsumsi.

Allah SWT juga melarang manusia memakan sesuatu yang bersifat *khabits*, sebagaimana yang dijelaskannya dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157:

... لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَنُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

¹³ Ibrahim Anis, Dkk, *Al-Mu'ajjam Al-Wasith*, Cet ke-4 (T.T: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2008), H. 175

Artinya: ... Dan dihentikan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk ...¹⁴

Binatang *hasyarat* tersebut haram dikonsumsi karena dianggap bernajis atau kotor selain itu juga dianggap bangkai karena sesuatu yang mati tanpa disembelih adalah haram dan binatang yang tidak ada cara penyembelihannya maka haram dikonsumsi, karena matinya sudah jelas menjadi bangkai sedangkan bangkai jelas-jelas sudah Allah haramkan dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang sudah dicantumkan di atas. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah Haditsnya bahwa hanya ada dua bangkai yang halal dikonsumsi, yaitu bangkai ikan dan belalang. Sebagaimana sabdanya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالجراد والحوث. وأما الدمان فالكبد والطحال (رواه أحمد)¹⁵

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: dihentikan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah belalang dan ikan. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa. (HR. Ahmad)

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibn Hazm dalam bukunya *al-muhalli bi al-atsari* yaitu:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...h,180.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul A-Maram Min Adillati Al-Ahkam*, (Surabaya: Al-Haramain, 2011), H.13

ولا يحل أكل الخنزير البري, ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ والخنفسا والنمل والنحل والذباب والدبر والدود, كله طيارة وغير طيارة, والقمل والبراغيث والبق والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) وقوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقذور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر, فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام, لا تمتنع أكله إلا ميتة غير مذكى¹⁶

Artinya: Dan tidak halal memakan siput darat, dan sesuatu dari binatang-binatang *hasyarat* seperti cicak, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk dan semua yang sejenis dengan yang demikian. Sebagaimana firman Allah SWT (diharamkan atas kalian bangkai), dan juga firman Allah SWT (kecuali apa yang kamu sembelih). Dan telah jelas dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan pada hewan yang bisa dikuasai tidak ada kecuali pada tenggorokan dan dadanya. Maka binatang yang tidak bisa disembelih maka tidak ada jalan atau cara untuk memakannya, maka hukumnya adalah haram dan terlarang memakannya, kecuali bangkai yang tidak disembelih (ikan dan belalang).

Dan selain itu menjadikan sesuatu yang haram untuk dijadikan obat adalah haram, sebagaimana yang dielaskan dalam hadis Nabi SAW, berikut:

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء, وجعل لكل داء دواء, فتداووا, ولا تداووا بحرام (رواه أبو داود)¹⁷

¹⁶ Ali bin Ahmad Al-Andalusi, *Muhalli bi Al-Atsar*, jilid 7 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, 2015), h. 76.

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, jilid 6 (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), h. 23.

Artinya: Dari Abu Darda' berkata: Bersabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit dan obatnya, dan dia menjadikan obat bagi setiap penyakit itu, maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram.(HR. Abu Daud).

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

Artinya: sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada perkara-perkara yang diharamkan atas kalian.

Dengan demikian jelaslah bahwa praktek mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat yang terjadi di desa Melati II dusun belimbing bertentangan dengan syariat Islam karena lipan dianggap binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi.

E. Analisi Penulis

Dari semua penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa lipan merupakan jenis binatang *hasyarat*.

Adapun yang dimaksud dengan binatang *hasyarat* adalah:

الحشرة هي الهامة من هوام الأرض كالخنافس والعقارب. والدابة الصغيرة من دواب الأرض كالفتران والضباب. وكل كائن يقطع في خلقه ثلاثة أطوار, يكون بيضة, فدودة, ففراشة.

Artinya: *Hasyarat* adalah binatang kecil berupa serangga bumi seperti kumbang dan kalajengking. Dan binatang kecil yang melata di bumi seperti tikus dan biawak. Dan binatang yang memiliki tiga fase proses kejadian, seperti mulai dari telur, ulat, kemudian jadi kupu-kupu).

Imam An-Nawawi mengharamkan mengkonsumsi hewan-hewan *hasyarat*, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya *kitab al-majmu' syarh al-muhazzab li al-syirazi* yaitu:

وأما الحشرات فكلها مستحبة وكلها محرمة سوى ما يدرج منها وما يطير, فمنها ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور. ومنها الوزغ وأنواعه كحرباء.¹⁸

Artinya: Dan adapun serangga atau binatang-binatang kecil maka semuanya itu dianggap hewan kotor dan semuanya itu haram, baik binatang itu berjalan maupun yang terbang. Maka sebagiannya merupakan hewan yang memiliki racun dan penyengat seperti ular, kalajengking dan tawon. Dan sebagian contoh lainnya juga adalah cicak dan jenisnya seperti tokek.

Ibnu Hazm juga mengharamkan mengkonsumsi hewan-hewan *hasyart*, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya *al-muhalli bi al-atsari* yaitu:

ولا يجل أكل الحزون البري, ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ والخنفس والنمل والنحل والذباب والدبر والدود, كله طيارة وغير طيارة, والقمل والبراغيث والبق والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) وقوله تعالى: (إلا ما ذكيتم) وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر, فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام, لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى

Artinya: Dan tidak halal memakan siput darat, dan sesuatu dari binatang-binatang *hasyarat* seperti cicak, kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk dan semua yang sejenis dengan yang demikian. Sebagaimana firman Allah SWT.: (diharamkan atas kalian bangkai), dan juga firman Allah SWT.: (kecuali apa yang kamu sembelih). Dan telah jelas dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan pada hewan yang bisa dikuasai tidak ada kecuali pada tenggorokan dan dadanya.

¹⁸ Abu Zakariya Mahyuddin Bin Syarif An-Nawwawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi*, H. 16.

Maka binatang yang tidak bisa disembelih maka tidak ada jalan atau cara untuk memakannya, maka hukumnya adalah haram dan terlarang memakannya, kecuali bangkai yang tidak disembelih (ikan dan belalang).

Dari penjelasan di atas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa binatang *hasyarat* (binatang kecil) adalah haram karena tiga alasan, yaitu pertama karena dianggap sesuatu yang kotor (*khabits*) dan yang kedua karena dianggap menjadi bangkai, sesuatu yang mati tanpa disembih adalah haram dan binatang yang tidak ada cara penyembelihannya maka haram dikonsumsi, karena matinya sudah jelas menjadi bangkai, dan yang ketiga karena memiliki racun dan penyengat yang dapat membahayakan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah bahwa sesuatu yang berbahaya itu pada dasarnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas mengenai hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat perspektif imam An-Nawawi (studi kasus di desa Melati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :

1. Binatang *hasyarat* adalah binatang kecil berupa serangga bumi yang dianggap kotor baik yang berjalan maupun yang terbang dan sebagiannya memiliki racun dan penyengat, seperti lipan.
2. faktor yang melatarbelakangi mengapa masyarakat desa Melati II dusun belimbing memilih lipan untuk dijadikan sebagai obat kuat adalah karna kawasan tempat tinggal mereka sangat mudah untuk mendapatkan lipan, selain itu juga dikarenakan sebagian dari mereka mengikuti orang tua terdahulunya.
3. Hukum mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat perspektif imam An-Nawawi (studi kasus di desa Mekati II dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai adalah haram karena tiga alasan yaitu. Pertama, karna dianggap sesuatu yang kotor (*khabits*). Kedua, karena dianggap menjadi bangkai, sesuatu yang mati tanpa disembih adalah haram dan binatang yang tidak ada cara penyembelihannya maka haram dikonsumsi, karena matinya sudah jelas menjadi bangkai. Ketiga, karna memiliki racun dan penyengat yang dapat membahayakan

manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah bahwa sesuatu yang berbahaya itu pada dasarnya haram.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Melati II dusun Belimbing supaya menghentikan praktek mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat, disebabkan mengkonsumsi lipan merupakan kegiatan yang diharamkan dalam Islam.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat atau ulama desa Melati II untuk menyampaikan secara langsung baik dimasjid atau dipengajian-pengajian mengenai keharaman mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat, supaya masyarakat mengetahui bagaimana hukumnya mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat sehingga masyarakat mau meninggalkan praktek tersebut dan mencari obat lain yang lebih bermanfaat dan pastinya yang tidak diharamkan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Haritsi, Jaribah. *Fiqh Ekonomi Umar Bin al-Khatab, Alih Bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari*. Jakarta : Khalifa, 2006.
- Ahmad Al-Andalusi, Bin Ali. *Al- Muhalla Bin Al- Atsar, Jilid 6*. Beirut : Dar Al-Kutub Al- ‘Alamiyah, 2003.
- A.karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Andalusi, Ali bin Ahmad. *Muhalli bi Al-Atsar, jilid 7*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Alamiyah, 2015.
- Al- asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al- maram min adillati al-ahkam*. Surabaya : Al-haramain, 2011.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustafa. *Ensiklopedi Lengkap Ulama Ushul Fiqih Sepanjang Masa*, Terj. Husein Muhammad. Yogyakarta: IRCISOD, 2020.
- Anis, Ibrahim dkk. *Al-Mu’ajjam Al-Wasit cet ke-4*. T.t : maktabah al-syuruq al-dauliyah, 2008.
- Arifin Zakaria, Zainal. *Tafsir Inspirasi*. Medan: Duta Azhar, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Chapra, M.Umer. *The Future Of Economics An Islamic Perspective*. Jakarta: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Dadan Iskandar, Edu Kusnadi. “Pernanan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna” dlm. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t. th.

- Dedi Supriadi, Sukarno Wibowo. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2011.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Fakhurrahman, Muhtar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*. Bandung :PT.Al-Ma'rif, 1986.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A' Lam as-Salaf* , Terj. Ahmad Syaikh. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Hasan Shadily, Jhon F. Echoles. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Ismail Al-Bukhari, Bin Abu Abdullah Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Kariono, Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*. Desa Melati II Dusun Belimbing, 15 September 2020
- Luth, Thohir. *Antara Perut Dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insane Press, 2009.
- MA, Alex. *Kamus Ilmiah Populer Kontenporer*. Surabaya: Karya Harapan, 2005.
- Ma'luf, Louis. *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986.
- Nanda Limakrisna, Supranto. *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran Untuk Memenangkan Persaingan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Nasution, Ridwan. *Tokoh Agama, Wawancara Pribadi*. Desa Melati II Dusun Belimbing, 15 September 2020.
- Nawawi, Imam. *Adabul 'Alim Wal Muta'allim* , Terj. Hijrian A. Prihantoro. Yogyakarta: Diva Press, 2018.

- Razi, Abi Fakhrrur. *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Surabaya: Cyber Media Publishing, 2019.
- Riki. *Tokoh Agama, Wawancara Pribadi*. Desa Melati II Dusun Belimbing, 15 September 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, jilid 6. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Syahrum, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.
- Syarif An-Nawawi, Bin Abu Zakariya Mahyuddin. *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Li Asy-Syirazi*, jilid 9. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t. th.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Agung Setiawan lahir di Matang Panjang, Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat pada tanggal 27 April 1997. Putra dari pasangan Bapak M Isa dan Ibu Suwarni, penulis adalah anak ke-2 dari 4 bersaudara, yaitu Ikhtiar Sani adalah abang penulis sedangkan Nahadatun Aisyah dan Arsilah Marwah adalah adik perempuan penulis.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN 057767 Bukit Kapal pada tahun 2009, tingkat SLTP di Pondok Pesantren Ulumul Quran Stabat pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di Man 1 Stabat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan jurusan Muamalah mulai pada tahun 2015.

Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai pengajian, salah satunya pengajian yang setiap malam jumatnya selalu kami adakan di rumah Ibu Reza yaitu pengajian tentang pendalaman ilmu Al-Quran dan hadis.

DRAF WAWANCARA

Nama : Bapak Kenong

Tempat Wawancara : Desa Melati II Dusun Belimbing Kec. Perbaungan

Peneliti	Apakah bapak tau lipan?
Narasumber	Iya saya tahu, lipan adalah sejenis binatang melata.
Peneliti	Apakah bapak pernah memakannya?
Narasumber	Iya saya pernah memakannya.
Peneliti	Apa alasan bapak memakannya?
Narasumber	Saya memakan lipan dengan tujuan menjadikannya sebagai obat kuat.
Peneliti	Sudah berapa lama bapak memakannya sebagai obat kuat?
Narasumber	Ya bisa dibilang hamper setiap minggunya saya memakan lipan untuk dijadikan sebagai obat kuat.
Peneliti	Bagaimana rasa lipan yang bapak makan?
Narasumber	Rasanya gurih seperti ikan digoreng.
Peneliti	Menurut bapak lipan itu haram atau tidak?
Narasumber	Menurut saya lipan itu haram
Peneliti	Lalu mengapa bapak tetap memakannya sebagai obat kuat?
Narasumber	Menurut saya lipan itu dibolehkan dimakan apabila racun yang ada pada lipan tersebut dihilangkan
Peneliti	Kira-kira berapa lama tahan lipan itu bekerja?
Narasumber	Kalo dari pengalaman saya sih kurang lebih 1 jam
Peneliti	Selain alasan diatas apa ada alasan lain kenapa bapak memakan lipa?
Narasumber	Alasannya karena penasaran, jadi saya mencobanya

DRAF WAWANCARA

Nama : Bang Riki

Tempat Wawancara : Rumah Riki di Desa Melati II dusun Belimbing
Kec.

Perbaungan

Peneliti	Sudah berapa lama usaha ini abang jalankan?
Narasumber	Saya hanya melanjutkan usaha orang tua saya, saya mulai aktif diusaha ini tepatnya pada tahun 2015 setelah saya lulus sekolah.
Peneliti	Selain dijual apakah ada manfaat lain dari lipan ini?
Narasumber	Yang saya tahu biasanya lipan digunakan untuk obat kuat.
Peneliti	Apakah abang pernah memakannya?
Narasumber	Ya saya pernah memakanya.
Peneliti	Menurut abang lipan ini diharamkan atau dibolehkan dikonsumsi?
Narasumber	Ya kalau diliat dari jenisnya sih diharamkan, Cuma kalau digunakan sebagai obat kuat lain lagi hukumnya.
Peneliti	Alasan abang memakan lipan sebagai obat kuat?
Narasumber	kalo saya sih hanya ikut-ikutan aja
Peneliti	Lalu menurut abang berapa lama lipan ini bertahan sebagai obat kuat?
Narasumber	Kalo menurut saya sih sekitar 45 menit gtu.
Peneliti	Apakah ada efek samping dari memakan lipan ini?
Narasumber	Menurut saya tidak ada efek sampingnya

DRAF WAWANCARA

Nama : Bapak Ali Muddin

Tempat Wawancara : di Rumah Bapak Ali Muddin

Peneliti	Apakah bapak tau lipan?
Narasumber	Iya saya tau.
Peneliti	Apa bapak pernah memakannya?
Narasumber	Saya tidak pernah memakannya.
Peneliti	Apakah lipan dibolehkan dikonsumsi?
Narasumber	Pada dasarnya sesuatu dibolehkan dikonsumsi kalo tidak ada mudharat dan larangan bagi manusia.
Peneliti	Menurut bapak lipan itu bagaimana hukumnya?
Narasumber	Menurut saya lipan haram, karena lipan dianggap sebagai hewan yang fasiq yang membahayakan manusia
Peneliti	Lalu bagaimana menurut bapak hukumnya mengkonsumsi lipan sebagai obat kuat?
Narasumber	Sesuatu yang haram pada dasarnya akan tetap diharamkan, terkecuali ada sebab yang menjadikannya dibolehkan, misalnya dalam keadaan darurat.
Peneliti	Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang sudah memakannya?
Narasumber	Sebaiknya tinggalkanlah, dan segera bertobat mohon ampun sama Allah SWT.

DRAF WAWANCARA

Nama : Bang Kiron

Tempat Wawancara : Desa Melati II Dusun Belimbing Kec. Perbaungan

Peneliti	Apakah abang tau lipan?
Narasumber	Iya saya tahu.
Peneliti	Apakah abang pernah memakannya?
Narasumber	Iya saya pernah memakannya.
Peneliti	Apa alasan abang memakannya?
Narasumber	Alasan saya karena lipan bisa dijadikan sebagai obat kuat.
Peneliti	Sudah berapa lama abang memakannya?
Narasumber	Saya jarang memakannya, kalau tidak salah baru 3x saya memakannya
Peneliti	Apakah abang tau kalau lipan itu diharamkan?
Narasumber	Saya tidak tau, saya memakannya juga karena rasa penasaran dari orang-orang yang bilang kalau lipan bisa buat obat kuat.
Peneliti	Apakah ada manfaat lain selain dijadikan sebagai obat kuat?
Narasumber	Kalau itu saya tidak tahu.
Peneliti	Apakah ada efek samping setelah memakannya?
Narasumber	Selama saya memakannya tidak ada sih.
Peneliti	Kira-kira berapa lama tahan lipan itu bekerja?
Narasumber	Yang saya rasakan sih sekitar 45 menit gitu.
Peneliti	Selain alasan penasaran, apakah ada alasan lain kenapa abang memakannya?
Narasumber	Gak ada sih, saya hanya penasaran saja, sekarang ini juga saya tidak pernah memakannya lagi.